



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN
2001**

TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pemanfaatan ruang di Provinsi Lampung secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasil guna, berkelanjutan dan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung;

b. bahwa mengingat Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan, situasi dan kondisi pembangunan dan perkembangan keadaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka dalam rangka mengakomodasi kebutuhan ruang dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dimaksud, dipandang perlu merubah Peraturan daerah dimaksud.

c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan huruf a, dan huruf b, tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan dimaksud dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 2034);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perubahan dan Pemukiman (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 30 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3472);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3478);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3699)
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4412);
12. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4169);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4377);

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4411);
16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4433);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4437);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4441);
19. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3445);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3660);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3721);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4452);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4453);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4624);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4696);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara peran serta masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan daerah tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
33. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 256/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung seluas $\pm$ 1.004.735 Ha.
34. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang di Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2001 Nomor 48 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004 Nomor 24 Seri E Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor 24 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 307).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

dan

GOVERNOR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2001 Nomor 48 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan meliputi :

- a. Sistem perkotaan disusun hirarki fungsional wilayah :
- b. Pengembangan sistem pola hubungan antar kota-kota se Provinsi Lampung (pengembangan fungsi eksternal) agar kota-kota tersebut dapat tumbuh serasi dan harmoni (tidak saling hisap) dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing (Visi dan Misi) masing-masing kota);
- c. Pengembangan kawasan perkotaan Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Regional (PKR) dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- d. Pengembangan permukiman dengan kepadatan sedabg terletak di Kalianda, Pringsewu, Kota Agung, Metro, Bandar Jaya, Gunung Sugih, Kota Bumi, Menggala, Sukadana, Bukit Kemuning, Blambangan Umpu, Liwa, Gedung Tataan, Natar dan Kota-kota lain yang berpotensi berkembang;
- e. Pengembangan pusat pendidikan unggulan provinsi ditetapkan di Slusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- f. Peningkatan Fungsi kota tersier sebagai pusat kegiatan pelayanan yang melayani kawasan pengembangan masing-masing, terutama untuk menunjang kegiatan agrobisnis dan agro industri perdesaan, serta menunjang pelayanan sosial dalam lingkup wilayah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Strategi pengembangan transportasi darat meliputi :

- a. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan tingkat pelayanannya guna mendukung fungsi kota secara internal dan eksternal;
 - b. Pengembangan kegiatan permukiman, industri, perdagangan dan jasa berskala regional dan nasional di Bandar Lampung melalui pendekatan kerja sama antar kota disekitarnya dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk Kota Bandar Lampung, Natar, Gedung Tataan, Kalianda, Pringsewu, Kota Agung, Metro, Bandar Jaya, Gunung Sugih, Kota Bumi, Menggala, Sukadana, Bukit Kemuning, Blambangan Umupu dan Liwa yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial di masing-masing wilayah pelayanannya;
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan pada kota tersier untuk dapat menunjang kegiatan sosial ekonomi wilayah pelayanannya;
 - e. Pengendalian pembangunan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota setempat.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Strategi pengembangan transportasi meliputi :

- a. Jaringan jalan arteri yang terdiri dari jalan Trans Sumatera Jalur Tengah, Jalur Timur, Jalur Barat, Lintas Pantai Timur dan Lintas Pantai Barat;
- b. Jalur jalan berfungsi arteri primer seperti tersebut pada butir a di atas meliputi;
 1. Lintas Tengah mulai dari Bakauheni, Bandar Lampung, Terbanggi Besar, Kotabumi, Bukit Kemuning, Baradatu, Negeri Baru, batas Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Lintas Timur, yang merupakan kelanjutan dari Lintas Tengah mulai dari Terbanggi Besar, dilanjutkan ke Menggala, Mesuji, batas Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Lintas Barat yang merupakan kelanjutan dari Lintas Tengah mulai dari Bukit Kemuning, Sumber Jaya, Mutar Alam, Kenali, Liwa, Krui, Sp. Gn. Kemala, Pungung Tapak, Melesom dan selanjutnya ke batas Provinsi Bengkulu;
 4. Lintas Pantai Timur, mulai dari Bakauheni, Ketapang, Bunut, Labuhan Maringgai, Sukada, Bujung Tenuk, Mesuji, batas Provinsi Sumatera Selatan;
 5. Lintas Pantai Barat, yang merupakan kelanjutan dari Lintas Tengah mulai dari Bandar Lampung, Pringsewu, Kota Agung, Wonosobo, Sanggi, Bengkulu, Krui dan seterusnya sampai ke batas Bengkulu.

- c. jaringan jalan kolektor primer menghubungkan pusat sekunder dan pusat tersier, berfungsi memperkuat interaksi internal untuk mendukung pola perkembangan ruang yang bersifat horizontal membentuk suatu sistem jaringan jalan;
 - d. pembangunan jaringan jalan tol ditetapkan pada ruas Bakauheni – Babatan – Tegineneng – Terbanggi Besar;
 - e. pelabuhan penyeberangan Bakauheni dan Ketapang berfungsi sebagai pelabuhan penyebrangan Ferry antar Pulau Sumatera – Jawa;
 - f. pelabuhan Srengsem dan pelabuhan Labuhan Maringgai dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan arus penumpang dan barang pada Pelabuhan Bakauheni di lintas timur;
 - g. peningkatan dan pengembangan prasarana perkeretaapian ditujukan untuk peningkatan pelayanan angkutan dan barang pada lintas Palembang – Bandar Lampung dan Tanjung Enim – Bandar Lampung – Tarahan;
 - h. Jembatan Selat Sunda sebagai sarana penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Strategi pengembangan transportasi udara meliputi :

- a. Optimalisasi Bandar Udara Radin Inten II sebagai pelabuhan udara utama yang melayani angkutan penumpang dan barang Provinsi Lampung dengan memperluas landasan pacu dan sarana dan prasarana lainnya, yang dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang;
 - b. Peningkatan fungsi Bandar Udara Militer di Kecamatan Way Tuba Kabupaten, Way Kanan menjadi bandar udara untuk penerbangan sipil;
 - c. Pengembangan pelabuhan udara lainnya sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu:
 - 1. Bandar Udara Khusus (Pangkalan Udara) Astra Ksetra di Kabupaten Tulang Bawang berfungsi sebagai Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Udara;
 - 2. Bandar Udara Khusus milik PT Perkebunan di Kabupaten Lampung Utara untuk mendukung aktivitas perkebunan;
 - 3. Bandar Udara Khusus di Belimbing, Kabupaten Lampung Barat untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - 4. Bandar Udara Perintis Pekon Seray, Kabupaten Lampung Barat;
5. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- 1) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

- 2) Kawasan tertentu terdiri dari:
- a. Kawasan Pusat Pendidikan dan Latihan Tempur (pusdiklatpur) terletak di Way Tuba Kabupaten Way Kanan dipergunakan untuk kegiatan latihan militer;
 - b. Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Teluk Ratai yang terletak di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan dipergunakan untuk pangkalan TNI Angkatan Laut;
 - c. Kawasan TNI Angkatan Udara Astra Ksetra terletak di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dipergunakan untuk kegiatan Angkatan Udara;
 - d. Kawasan penerbangan Angkatan Darat terletak dalam satu kawasan Bandar Radin Intan II terletak di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dipergunakan untuk kegiatan penerbangan TNI Angkatan Udara;
 - e. Kawasan andalan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yaitu “ Kawasan Mesuji dan sekitarnya, Kawasan Andalan Kotabumi dan sekitarnya, dan kawasan Bandar Lampung – Merto dan sekitarnya”, dikembangkan untuk kegiatan ekonomi melalui keterpaduan program pembangunan pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - f. Kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung dan fasilitas pendukung lainnya ditetapkan di Kecamatan Natar dan Kecamatan Jatiagung;
 - g. Kawasan olahraga terpadu ditetapkan di Kecamatan Kota Bandar Lampung;
 - h. Kawasan wisata Bakauheni dan sekitarnya.
6. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga kesluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Materi teknis Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat ditinjau ulang untuk dimutakhirkan atau disempurnakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan akan disesuaikan jika terdapat perubahan kebijakan dalam tataran nasional.

7. Penjelasan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan penjelasan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang berlokasi di wilayah dengan ciri kehidupan kota (tidak selalu sama dengan wilayah administrasi) yang diperuntukkan bagi permukiman beserta kelengkapan fasilitas pendukungnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan masyarakat di wilayah pelayanannya.

Huruf b

Kawasan perkotaan Bndar lampung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kota-kota yang berpotensi berkembang dimaksud sebagai antisipasi terhadap tuntutan pemekaran wilayah di Provinsi Lampung.

Huruf e

Cukup jelas

8. Penjelasan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan penjelasan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Huruf a

Sistem jaringan ibusi sebagai berikut: jalan arteri primer disusun mengikuti ketentuan dan pengaturan tata ruang serta struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut :

1. Dalam satu satuan wilayah pengembangan menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, dan kota jenjang di bawahnya sampai ke persil.
2. Menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antar satuan Wilayah Pengembangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jalan kolektor primer menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

9. Penjelasan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan penjelasan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jela

Huruf f

Lokasi perkantoran pemerintahan Provinsi Lampung dan fasilitas pendukungnya terletak di Kecamatan Natar dan Kecamatan Jatiagung, termasuk didalamnya areal perkebunan PTPN VII.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

10. Lampiran II Penerapan Kriteria untuk pemantapan kawasan budidaya Provinsi Lampung diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Telukbetung, 28 Desember 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Dto

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PENATAN RUANG WILAYAH
PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang daerah dan nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan daerah tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, dan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan dan perkembangan keadaan di Provinsi Lampung serta dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penataan ruang wilayah, maka ketentuan tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 tahun 2001 perlu diubah dan menetapkan kembali kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TANGGAL : 28 DESEMBER 2007

PENERAPAN KRITERIA UNTUK PEMANTAPAN KAWASAN BUDIDAYA PROVINSI
LAMPUNG

JENIS KAWASAN	DEFINIS	KRITERIA	WILAYAH PENYEBARAN
1	2	3	4
I. Kawasan Hutan Produksi			
1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan terbang pilih dan tanam	Kawasan hutan di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan konservasi lainnya.	Bukir Barisan Bagian Barat (Lampung Barat)
2. Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dengan tebang pilih atau, tebang habis dan tanam	Kawasan hutan di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konservasi lainnya.	Menyebar di seluruh Kabupaten/Kota, kecuali Kota Bandar Lampung.
II. Kawasan Budidaya Pertanian			
1. Kawasan Tanaman Pangan Basah	Kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alami maupun teknis	Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah kawasan yang mempunyai sistem atau potensi pengairan dengan karakter: 1. Ketinggian < 1.000 m 2. Kelerengan < 8 % 3. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm	Wonosobo, Kota Agung, Talang Padang, Pagelaran, Pringsewu, Gading Rejo, Rawasragi, Way Pengubuan, Abung Timur, Tulang Bawang Udik, Palas, Penengahan dan Kedondong.

2. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Keringa	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering (tanah palawija, hortikultura atau tanaman pangan)	Kawasan yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan perairan dan memiliki : 1. Ketinggian < 1.000 m 2. Kelerengan < 8 % 3. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm	Menyebar di seluruh Kabupaten / Kota
3. Kawasan Tanaman Tahunan/ Perkebunan	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan atau bahan baku industri	Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan dengan syarat: 1. Ketinggian < 1.000 m 2. Kelerengan < 8 % 3. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm	Menyebar di seluruh Kabupaten / Kota
4. Kawasan Budidaya Peternakan	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan / perkebunan yang menghasilkan bahan pangan atau bahan baku industri.	Kawasan yang sesuai untuk peternakan/pengembalaan hewan besar ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor 1. Ketinggian < 1.000 m 2. Jenis tanah dan iklim sesuai untuk padang rumput alamiah.	Mengikuti kawasan tanaman pangan
5. Kawasan Budidaya Perikanan	Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan darat baik pertambakan atau kolam maupun perairan darat lainnya.	Kawasan yang sesuai untuk perikanan dengan mempertimbangkan faktor-faktor 1. Persediaan air cukup 2. Sesuai untuk perikanan	Pantai Timur (tambak) dan menyebar di kawasan lain.
III. Kawasan Pertambangan	Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan	Kriteria lokasi sesuai ketetapan Departemen Pertambangan untuk daerah masing-masing yang mempunyai potensi bahan tambang bernilai tinggi.	Menyebar di seluruh Lampung

IV. Kawasan Perindustrian	Kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri, berupa tempat pemusnah kegiatan industri.	Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri : 1. Tersedia sumber air baku yang cukup. 2. Terdapat sistem pembuangan limbah. 3. Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat. 4. Tidak terletak dikawasan pangan lahan yang basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi	1. KAIL di Tanjung Bintang 2. Agroindustri di Kawasan Terbanggi Besar 3. Manufaktur di Ruguk Sumur.
V. Kawasan Hankam	Kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan dan tujuan militer ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan negara	Merupakan kawasan pangkalan utama (Lantamal) TNI AL, pendukung pusat pendidikan dan latihan tempur angkatan darat, pusat latihan tempur dan penerbangan angkatan udara	Pangkalan Utama TNI AL Teluk Ratai di Kec. Padang Cermin, Pusat Latpur AU di Astra Ksetra dan Penerbad di Brant.i
VI. Kawasan Pariwisata	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata	Kawasan yang mempunyai : 1. Keindahan alam dan keindahan panorama. 2. Masyarakat dengan kebudayaan bernilai dan diminati oleh wisatawan 3. Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi	1. Wisata Alam: a. Taman Nasional Way Kambas b. Gunung Betung c. Kawasan Wisata Terpadu Lombok Ranau 2. Wisata Bahari : a. Kepulauan Krakatau b. Teluk Lampung dsk c. Pantai Pesisir Barat d. Teluk Semangka dsk 3. Wisata Buatan /Man Made:

			a. Kawasan Wisata Batuputu dsk b. Kawasan wisata Bakauheni dsk 4. Wisata Budaya : a. Kota Bandar Lampung b. Kabupaten Lampung Timur (Wana) c. Kabupaten Lampung Barat (Kenali).
VII. Kawasan Permukiman	Kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman	1. Kesesuaian lahan dengan masukan teknologi yang ada. 2. Ketersediaan air terjamin 3. Lokasi yang berkaitan dengan kawasan hunian yang telah ada/berkembang 4. Tidak terletak dikawasan tanaman pangan lahan basah.	Tersebar

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P